



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR : 188.5/41/KEP/2021

TENTANG

PENGUKUHAN KEPENGURUSAN FORUM KOMUNIKASI ANTAR
KELEMBAGAAN DESA (FKAkd)

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

Menimbang : a. Bahwa untuk dapat terkoordinasi dan terjalin komunikasi yang harmonis antar Kelembagaan Desa ;
 b. bahwa untuk menjalankan Tugas dan Fungsi Lembaga Masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa ;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, diatas maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh tentang Kepengurusan Forum Komunikasi antar kelembagaan Desa (FKAkd) Tahun 2021 ;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahasan kedua atas Undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Thun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);

10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal berskala desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
12. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);
13. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021(Lembaran Desa Dauh Puri Tahun 2020 Nomor 25);
14. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 10 tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2021

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Mengukuhkan Kepengurusan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa (FKAKD) Desa Dauh Puri Kauh Periode 2021 – 2026 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah
- a. Mengkoordinasikan Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra dalam membantu tugas - tugas Pemerintah Desa dibidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - b. Memupuk saling pengertian rasa persaudaraan dan kebersamaan, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan menjalin komunikasi yang baik dengan Pemerintah Desa.
 - c. Membantu Pemerintah Desa untuk menyelesaikan masalah – masalah yang ada di Desa.

- KETIGA : Bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugas kepada Perbekel Desa Dauh Puri Kauh.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Kauh.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana ada kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di: Desa Dauh Puri Kauh

Pada tanggal: 02 JUNI 2021

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH



GUSTI MADE SUANDHI

Tembusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Denpasar Barat
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh
3. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan pelaksanaanya
4. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR : 188.5/41/Kep/2021
TANGGAL : 2 JUNI 2021
TENTANG : PENGUKUHAN KEPENGURUSAN FORUM KOMUNIKASI
ANTAR KELEMBAGAAN DESA (FKAKD)

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KEPENGURUSAN FORUM KOMUNIKASI ANTAR
KELEMBAGAAN DESA (FKAKD)
DESA DAUH PURI KAUH PERIODE 2021 - 2026**

1. Ketua : IR. I Wayan Redika
2. Wakil Ketua : I Gusti Agung Putu Martana, S.Sos
3. Sekretaris : Kadek Yoga Pratama
4. Anggota :
- I Gede Made Siladarma
 - Anak Agung Ngurah Tresna Adnyana
 - Anak Agung Made Suandewi
 - Ni Luh Sri Ariani
 - Ni Made Rastini
 - Ni Luh Gede Mustiari
 - Desak Komang Tresni
 - Lilis Widiatmi
 - Anak Agung Putu Adi Rika
 - Ni Ketut Sucita
 - Ni Wayan Sudani
 - Ni Komang Trisnayanti
 - Ni Nyoman Leni
 - I Gede Sarita
 - I Nyoman Monggil

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH



I GUSTI MADE SUANDHI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR : 188.5/41/Kep/2021
TANGGAL : 2 JUNI 2021
TENTANG : PENGUKUHAN KEPENGURUSAN FORUM KOMUNIKASI
ANTAR KELEMBAGAAN DESA (FKAkd)

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KEPENGURUSAN FORUM KOMUNIKASI ANTAR
KELEMBAGAAN DESA (FKAkd)
DESA DAUH PURI KAUH PERIODE 2021 - 2026**

5. Ketua : IR. I Wayan Redika (Wakil Ketua BPD)
6. Wakil Ketua : I Gusti Agung Putu Martana, S.Sos (Ketua LPM)
7. Sekretaris : Kadek Yoga Pratama (Ketua Karang Taruna)
8. Anggota :
▪ I Gede Made Siladarma (Anggota LPM)
▪ Anak Agung Ngurah Tresna Adnyana (Katar)
▪ Anak Agung Made Suandewi (Tp. PKK Desa)
▪ Ni Luh Sri Ariani (PKK)
▪ Ni Made Rastini (LPM)
▪ Ni Luh Gede Mustiari (Posyandu)
▪ Desak Komang Tresni (Posyandu)
▪ Lilis Widiatmi (Posyandu)
▪ Anak Agung Putu Adi Rika (Posyandu)
▪ Ni Ketut Sucita (Posyandu)
▪ Ni Wayan Sudani (Posyandu)
▪ Ni Komang Trisnayanti (Posyandu)
▪ Ni Nyoman Leni (lansia)
▪ I Gede Sarita (lansia)
▪ I Nyoman Monggil (lansia)

